



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Candra Arif Efendi Bin Alm Marihot Sianipar;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/ 8 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tirtoudan Raya Rt 30 Rw 11 Kel Tosaran Kec Pesantren Kota Kediri sesuai KTP berdomisili di Rumah Kos masuk Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 September 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bambang Suhandoko, S.H, Dkk Para Advokat pada di Biro Konsultasi Hukum Kartini yang beralamat di Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo, RT.02/ RW.04, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Penetapan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Tlg, tanggal 17 Juni 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Tlg tanggal 11 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Tlg tanggal 11 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa Candra Arif Efendi Bin Alm. Mahirot Sianipar bersalah melakukan Tindak Pidana "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sesuai surat dakwaan pertama penuntut umum;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Candra Arif Efendi Bin Alm. Mahirot Sianipar** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan.
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - e. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik es berisi pil double L dengan jumlah 50 butir;
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil double L dengan jumlah 38 butir;
 - 2 (dua) kemasan grenjeng rokok berisi pil double L dengan jumlah 8 butir;
 - 4 (empat) lembar sobekan grenjeng rokok;
 - 1 (satu) buah gelas warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik es;
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi pil double L dengan jumlah 10 (sepuluh) butir;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna silver;
 - 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna putih.
 - Uang hasil penjualan pil double L Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sisa dari hasil penjualan pil double L;

Halaman 2 dari 24 hal Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara

- f. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan ringannya oleh karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Candra Arif Efendi Bin Alm. Marihot Sianipar** pada Hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2025, bertempat di rumah kos masuk Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung atau setidaktidaknya bertempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan obat keras berjenis pil double L dengan cara membeli dari Saksi Angga Saputra Bin Sugianto (dituntut dalam perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada sekitar bulan Februari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) secara langsung di pinggir jalan depan SDN II Botoran. Sedangkan kedua pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) secara langsung di pinggir jalan samping kuburan masuk Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual pil double L tersebut kepada teman-temannya yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saudara Nur Prasetyo Bin Riwanto sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sejumlah 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada pertengahan bulan Februari 2025 pukul 09.00 WIB di Warkop Halte RSU Lama, masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Kedua sejumlah 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah kos milik Terdakwa di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Adapaun cara Terdakwa menjualnya yaitu awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi melalui whatsapp untuk menanyakan ketersediaan pil double L. setelah itu Terdakwa dan Saksi membuat janji untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung di lokasi sesuai yang ditentukan oleh Terdakwa.
- 2) Saudara Gondrong, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sejumlah 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada pertengahan bulan Februari 2025 pukul 08.00 WIB di Warkop Halte RSU Lama, masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Kedua sejumlah 4 (empat) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di Warkop Halte RSU Lama, masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Adapaun cara Terdakwa menjualnya yaitu awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi melalui whatsapp untuk menanyakan ketersediaan pil double L. Setelah itu Terdakwa dan Saksi membuat janji untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung di lokasi sesuai yang ditentukan oleh Terdakwa.
- Bahwa dari hasil penjualan pil double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 900,00 (Sembilan Ratus Rupiah) per butir.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 07.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian bertempat di rumah kos masuk Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik es berisi pil double L dengan jumlah 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) plastik klip berisi pil double L dengan jumlah 38 (tiga puluh delapan) butir, 2 (dua) kemasan grenjeng rokok berisi pil double L dengan jumlah 8 (delapan) butir, 4 (empat) lembar sobekan grenjeng rokok, 1 (satu) buah gelas warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik es, uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sisa hasil penjualan pil double L, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merek Redmi warna silver dengan nomor sim 085258406948, yang mana semuanya ditemukan di dalam kamar kos tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 02027/NOF/2025 tanggal 7 Maret 2025 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut tidak sesuai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Candra Arif Efendi Bin Alm. Marihot Sianipar** pada Hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2025, bertempat di rumah kos masuk Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya bertempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan obat keras berjenis pil double L dengan cara membeli dari Saksi Angga Saputra Bin Sugianto (dituntut dalam perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada sekitar bulan Februari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) secara langsung di pinggir jalan depan SDN II Botoran. Sedangkan kedua pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) secara langsung di pinggir jalan samping kuburan masuk Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual pil double L tersebut kepada teman-temannya yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saudara Nur Prasetyo Bin Riwanto sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sejumlah 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada pertengahan bulan Februari 2025 pukul 09.00 WIB di Warkop Halte RSU Lama, masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Kedua sejumlah 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah kos milik Terdakwa di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Adapaun cara Terdakwa menjualnya yaitu awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi melalui whatsapp untuk menanyakan ketersediaan pil double L. setelah itu Terdakwa dan Saksi membuat janji untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung di lokasi sesuai yang ditentukan oleh Terdakwa.
- 2) Saudara Gondrong, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sejumlah 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada pertengahan bulan Februari 2025 pukul 08.00 WIB di Warkop Halte RSU Lama, masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Kedua sejumlah 4 (empat) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di Warkop Halte RSU Lama, masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Adapaun cara Terdakwa menjualnya yaitu awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi melalui whatsapp untuk menanyakan ketersediaan pil double L. Setelah itu Terdakwa dan Saksi membuat janji untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung di lokasi sesuai yang ditentukan oleh Terdakwa.
 - Bawa dari hasil penjualan pil double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 900,00 (Sembilan Ratus Rupiah) per butir.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 07.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian bertempat di rumah kos masuk Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik es berisi pil double L dengan jumlah 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) plastik klip berisi pil double L dengan jumlah 38 (tiga puluh delapan) butir, 2 (dua) kemasan grenjeng rokok berisi pil double L dengan jumlah 8 (delapan) butir, 4 (empat) lembar sobekan grenjeng rokok, 1 (satu) buah gelas warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik es, uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sisa hasil penjualan pil double L, 1 (satu)

Halaman 6 dari 24 hal Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merek Redmi warna silver dengan nomor sim 085258406948, yang mana semuanya ditemukan di dalam kamar kos tersebut.

- Bawa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut tidak sesuai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut.
- Bawa Terdakwa bukan merupakan seorang apoteker maupun dokter yang memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aditya Wijanarko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi didalam BAP adalah benar;
- Bawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Candra Arif Efendi;
- Bawa saksi menangkap Terdakwa karena terdakwa telah melakukan peredaran pil double L kepada masyarakat;
- Bawa saksi mengetahui hal tersebut karena berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bawa setelah mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa melakukan peredaran pil double L kemudian saksi melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 07.00 WIB di rumah kos yang terletak di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa saksi pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik es berisi pil double L sebanyak 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir, 2 (dua) kemasan grenjeng rokok berisi pil double L sebanyak 8 (delapan) butir, 4 (empat) lembar sobekan grenjeng rokok, 1 (satu) buah gelas warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sisa dari hasil penjualan pil double L dan 1 (satu) unit HP merek Redmi warna silver;

- Bahwa barang bukti tersebut oleh Terdakwa diletakkan diatas meja yang berada dalam kamar kos;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli dari Angga;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L dari Angga sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L sebanyak 2 (dua) kali dari Angga adalah Pertama hari dan tanggalnya lupa pada bulan Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membeli pil double L kepada Angga sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan transaksinya langsung di pinggir jalan depan SDN 2 Botoran Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dan Kedua pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa membeli pil double L kepada Angga sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan transaksinya di pinggir jalan samping kuburan di Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L dari Angga untuk dikonsumsi sendiri dan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada orang yang membutuhkan atau kepada teman temannya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Terdakwa sudah menjual pil double L kepada Nur dan Gondrong;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual pil double L kepada Nur dan Gondrong masing masing sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada Nur : Pertama hari dan tanggalnya lupa pada pertengahan bulan Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menjual pil double L kepada Nur sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara transaksi langsung di Warkop Halte RSU Lama di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan Kedua pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual pil double L kepada Nur sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara transaksi langsung di tempat kosnya di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjual pil double L kepada Gondrong : Pertama hari dan tanggalnya lupa pada pertengahan bulan Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menjual pil double L kepada Gondrong sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara transaksi langsung di Warkop Halte RSU Lama di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan Kedua pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menjual pil double L kepada Gondrong sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan cara transaksi langsung di Warkop Halte RSU Lama di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa caranya setelah Terdakwa menerima pesanan pil double L dari pembeli kemudian disepakati terlebih dahulu bertransaksi langsung ditempat atau lokasi yang telah ditentukan;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin memperjual belikan pil double L;
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) plastik es berisi Pil Doubel L dengan jumlah 50 butir, 1 (satu) plastik klip berisi Pil Double L dengan jumlah 38 butir, 2 (dua) kemasan grenjeng rokok berisi Pil Double L dengan jumlah 8 butir, 4 (empat) lembar sobekan grenjeng rokok, 1 (satu) buah gelas warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik es, Uang tunai senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sisa dari hasil penjualan Pil Dpuble L, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna silver dengan no simcard 085258406948, dan 10 (sepuluh) butir Pil Double L.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Angga Saputra Bin Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bawa saksi diberitahu oleh petugas jika Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025;
- Bawa terdakwa ditangkap Polisi karena telah mengedarkan atau memperjualbelikan pil double L;
- Bawa saksi telah menjual pil double L kepada Terdakwa;
- Bawa saksi menjual pil double L kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali; yaitu Pertama hari dan tanggalnya lupa pada bulan Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB saksi menjual pil double L kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara transaksi langsung di pinggir jalan depan SDN 2 Botoran Kelurahan Botoran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dan kedua pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 14.00 WIB saksi menjual pil double L kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara transaksi langsung di pinggir jalan samping kuburan di Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;

- Bawa saksi menjual pil double L dan keuntunganya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bawa saksi mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari Grandong;
- Bawa cara saksi menerima pesanan pil double L dari Terdakwa melalui chat WA kemudian disepakati terlebih dahulu bertransaksi langsung di tempat atau lokasi yang telah ditentukan;
- Bawa selain kepada Terdakwa, saksi menjual pil double L kepada orang yang membutuhkan;
- Bawa saksi tidak mempunyai ijin memperjual belikan pil double L tersebut;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) plastik es berisi Pil Double L dengan jumlah 50 butir, 1 (satu) plastik klip berisi Pil Double L dengan jumlah 38 butir, 2 (dua) kemasan grenjeng rokok berisi Pil Double L dengan jumlah 8 butir, 4 (empat) lembar sobekan grenjeng rokok, 1 (satu) buah gelas warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik es, Uang tunai senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sisa dari hasil penjualan Pil Double L, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna silver dengan no simcard 085258406948, dan 10 (sepuluh) butir pil Double L.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Teguh Prayogo, keterangan saksi dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bawa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi benar.
 - Bawa Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Candra Arif Efendi;
 - Bawa Saksi menangkap Terdakwa karena ia telah melakukan peredaran pil double L kepada masyarakat;
 - Bawa saksi mengetahui hal tersebut karena berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bawa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 07.00 WIB, di rumah kos di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa hasil dari penggledahan saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik es berisi pil double L sebanyak 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir, 2 (dua) kemasan grenjeng rokok berisi pil double L sebanyak 8 (delapan) butir, 4 (empat) lembar sobekan grenjeng rokok, 1 (satu) buah gelas warna hitam, Uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sisa dari hasil penjualan pil double L, 1 (satu) unit HP merek Redmi warna silver;
- Bawa Barang bukti tersebut oleh Terdakwa diletakkan diatas meja yang berada dalam kamar kos;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli dari Angga;
- Bawa Terdakwa membeli pil double L dari Angga sebanyak 2 (dua) kali, Pertama hari dan tanggalnya lupa pada bulan Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membeli pil double L kepada Angga sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan transaksinya langsung di pinggir jalan depan SDN 2 Botoran Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dan Kedua pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa membeli pil double L kepada Angga sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan transaksinya di pinggir jalan samping kuburan di Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa Terdakwa membeli pil double L dari Angga untuk dikonsumsi sendiri dan dijual lagi;
- Bawa Terdakwa menjual pil double L kepada orang yang membutuhkan atau kepada teman temannya;
- Bawa Terdakwa sudah menjual pil double L kepada Nur dan Gondrong masing masing sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa Terdakwa menjual pil double L kepada Nur sebanyak 2 (dua) kali : Pertama hari dan tanggalnya lupa pada pertengahan bulan Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menjual pil double L kepada Nur sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara transaksi langsung di Warkop Halte RSU Lama di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan Kedua pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual pil double L kepada Nur sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara transaksi langsung di tempat kosnya di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 11 dari 24 hal Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjual pil double L kepada Gondrong sebanyak 2 (dua) kali : Pertama hari dan tanggalnya lupa pada pertengahan bulan Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menjual pil double L kepada Gondrong sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara transaksi langsung di Warkop Halte RSU Lama di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan Kedua pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menjual pil double L kepada Gondrong sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan cara transaksi langsung di Warkop Halte RSU Lama di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa caranya setelah Terdakwa menerima pesanan pil double L dari pembeli kemudian disepakati terlebih dahulu bertransaksi langsung di tempat atau lokasi yang telah ditentukan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli dipersidangan :

1. Rintanantasari, yang keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bawa Ahli telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan ahli benar.
 - Bawa Ahli bekerja pada Dinas Kesehatan Tulungagung dan jabatan saya saat ini Apoteker Ahli Madya;
 - Bawa Ahli menjabat sebagai Apoteker Ahli Madya sejak Tahun 2021 sampai dengan sekarang;
 - Bawa Riwayat Jabatan Ahli adalah:
 - a. Staf bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung 2006 s/d 2007;
 - b. Apoteker Puskesmas Kalidawir 2007 s/d 2009;
 - c. Kepala Saksi Kefarmasian 2009 s/d 2021;
 - d. Apoteker Ahli Madya 2021 s/d sekarang;
 - Bawa Riwayat Pendidikan Ahli adalah:
 - a. S1 Farmasi Universitas Airlangga 2004;
 - b. Profesi Apoteker Universitas Airlangga 2005;
 - c. S2 Manajemen Farmasi Universitas Gadjah Mada 2020;
 - d. Diklat Teknis Penanggulangan obat palsu 2007;
 - e. Diklat Pengelolaan Obat Puskesmas angkatan II Tahun 2017;
 - Bawa tugas pokok dan tanggung jawab Saudara sebagai Kepala Saksi Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun praktik kefarmasian tahunan dengan kompleksitas tingkat satu;
 - b. Menganalisis kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP;
 - c. Menyusun dokumen evaluasi daftar perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP;
 - d. Menyusun dokumen daftar usulan pengadaan;
 - e. Menyusun dokumen hasil analisis (pengadaan non pembelian);
 - f. Melaksanakan penghapusan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP;
 - g. Menyusun laporan mutasi narkotika dan psikotropika;
 - h. Menyusun dokumen hasil pengawasan dan pengendalian;
 - i. Menyusun dokumen analisis efektifitas biaya;
 - j. Menyusun dokumen pelayanan penggunaan obat program;
- Bahwa Psikotropika jenis pil double L tidak dapat dijual bebas melainkan harus dengan menggunakan resep dokter;
 - Bahwa kegunaan pil double L adalah untuk anti anxietas atau mengurangi ketegangan psikologis yang dirasakan, sehingga membuat orang yang mengkonsumsi dapat merasa lebih tenang;
 - Bahwa tata cara peredarannya hanya dapat diberikan dengan resep dari dokter setelah ada indikasi medis;
 - Bahwa Ahli mengetahui bahwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah pil double L termasuk obat keras atau obat dalam daftar G;
 - Bahwa menurut ketentuan sejak Tahun 1995 PT Phapros sebagai distributor sudah tidak lagi memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti Terdakwa tidak berhak lagi mengedarkan pil double L;
 - Bahwa Efek negative atau sampingnya adalah akan mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku dan berdampak masalah personal maupun sosial;
 - Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekusor Farmasi dalam Pasal 39 menyatakan bahwa penyaluran Narkotika, Psikotropika dan Prekusor Farmasi dalam bentuk obat hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. Industri Farmasi kepada PBF dan Instalasi Farmasi Pemerintah;
 - b. PBF kepada PBF lainnya, Apotik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Instalasi Farmasi Pemerintah dan Lembaga Ilmu Pengetahuan;
 - Bahwa menurut Ahli bahwa seseorang tersebut dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat 2 dan 3 Sub Pasal 436

Halaman 13 dari 24 hal Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Jo Pasal 145 ayat 1 UU RI nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan;

- Bahwa Ahli sudah mengetahui yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah psikotropika jenis pil double L;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan terdakwa benar.
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah memperjual belikan atau mengedarkan pil double L;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 07.00 WIB di kamar kos yang terletak di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan oleh Polisi dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik es berisi pil double L sebanyak 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir, 2 (dua) kemasan grenjeng rokok berisi pil double L sebanyak 8 (delapan) butir, 4 (empat) lembar sobekan grenjeng rokok, 1 (satu) buah gelas warna hitam, Uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sisa dari hasil penjualan pil double L dan 1 (satu) unit HP merek Redmi warna silver;
- Bahwa barang bukti tersebut terdakwa letakkan diatas meja didalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan membeli dari Angga Saputra;
- Bahwa terdakwa membeli pil double L dari Angga Saputra sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama hari dan tanggalnya lupa pada bulan Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa membeli pil double L dari Angga sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan transaksinya langsung di pinggir jalan depan SDN 2 Botoran Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dan kedua pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa membeli pil double L dari Angga Saputra sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan transaksinya langsung di pinggir jalan samping

Halaman 14 dari 24 hal Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuburan di Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;

- Bawa terdakwa membeli pil double L dari Angga Saputra untuk dijual lagi dan dikonsumsi sendiri;
- Bawa terdakwa menjual pil double L kepada teman teman atau orang yang membutuhkan;
- Bawa teman terdakwa yang sudah membeli pil double L adalah Nur dan Gondrong;
- Bawa terdakwa sudah menjual pil double L kepada Nur yaitu Pertama hari dan tanggalnya lupa pada bulan Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menjual pil double L kepada Nur sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara transaksi langsung di Warkop Halte RSU Lama di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan kedua pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menjual pil double L kepada Nur sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara transaksi langsung di tempat kos terdakwa di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa terdakwa menjual pil double L kepada Gondrong sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama hari dan tanggalnya lupa pada pertengahan bulan Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menjual pil double L kepada Gondrong sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan transaksi langsung di Warkop Halte RSU Lama di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan kedua pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menjual pil double L kepada Gondrong sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan cara transaksi langsung di Warkop Halte RSU Lama di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa cara terdakwa menjual pil double L kepada pembeli yaitu setelah terdakwa menerima pesanan pil double L dari pembeli melalui chat WA kemudian disepakati terlebih dahulu bertransaksi langsung di tempat atau lokasi yang telah ditentukan;
- Bawa keuntungan yang didapatkan terdakwa menurut perhitungan jika terdakwa membeli pil double L per butir harganya Rp 1.600 (seribu enam ratus rupiah) kemudian terdakwa jual per butir harganya Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) jadi per butir terdakwa dapat keuntungan Rp 900 (sembilan ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin memperjual belikan pil double L tersebut;
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) plastik es berisi Pil Double L dengan jumlah 50 butir, 1 (satu) plastik klip berisi Pil Double L dengan jumlah 38 butir, 2 (dua) kemasan grenjeng rokok berisi Pil Double L dengan jumlah 8 butir, 4 (empat) lembar sobekan grenjeng rokok, 1 (satu) buah gelas warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik es, Uang tunai senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sisa dari hasil penjualan Pil Double L, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna silver dengan no simcard 085258406948, dan 10 (sepuluh) butir Pil Double L.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik es berisi pil double L dengan jumlah 50 butir;
2. 1 (satu) plastik klip berisi pil double L dengan jumlah 38 butir;
3. 2 (dua) kemasan grenjeng rokok berisi pil double L dengan jumlah 8 butir;
4. 4 (empat) lembar sobekan grenjeng rokok;
5. 1 (satu) buah gelas warna hitam;
6. 1 (satu) bungkus plastik es.
7. 1 (satu) plastik klip bening berisi pil double L dengan jumlah 10 (sepuluh) butir;
8. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna silver;
9. 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna putih.
10. Uang hasil penjualan pil double L Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
11. Uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sisa dari hasil penjualan pil double L;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan telah membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02027/NOF/2025, tanggal 7 Maret 2025, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Handi Purwanto, ST, PS Kepala Sub Bidang Narkotika pada Bidang Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkotika pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada Kesimpulannya adalah barang bukti nomor 05597/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 1,858 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan obat keras berjenis pil double L dengan cara membeli dari Saksi Angga Saputra Bin Sugianto sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada sekitar bulan Februari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) secara langsung di pinggir jalan depan SDN II Botoran dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) secara langsung di pinggir jalan samping kuburan masuk Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L tersebut kepada teman-temannya yakni : Nur Prasetyo Bin Riwanto sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sejumlah 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada pertengahan bulan Februari 2025 pukul 09.00 WIB di Warkop Halte RSU Lama, masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan kedua sejumlah 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah kos milik Terdakwa di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa cara Terdakwa menjualnya yaitu awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi melalui whatsapp untuk menanyakan ketersediaan pil double L. setelah itu Terdakwa dan Saksi membuat janji untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung di lokasi sesuai yang ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L tersebut kepada Saudara Gondrong, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sejumlah 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada pertengahan bulan Februari 2025 pukul 08.00 WIB di Warkop Halte RSU Lama, masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan kedua sejumlah 4 (empat) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di Warkop Halte RSU Lama, masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa cara Terdakwa menjualnya yaitu awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi melalui whatsapp untuk menanyakan ketersediaan pil double L. Setelah itu Terdakwa dan Saksi membuat janji untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung di lokasi sesuai yang ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan pil double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 900,00 (Sembilan Ratus Rupiah) per butir;

Halaman 17 dari 24 hal Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 07.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian bertempat di rumah kos masuk Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik es berisi pil double L dengan jumlah 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) plastik klip berisi pil double L dengan jumlah 38 (tiga puluh delapan) butir, 2 (dua) kemasan grenjeng rokok berisi pil double L dengan jumlah 8 (delapan) butir, 4 (empat) lembar sobekan grenjeng rokok, 1 (satu) buah gelas warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik es, uang tunai senilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sisa hasil penjualan pil double L, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna silver dengan nomor sim 085258406948, semua barang bukti ditemukan di dalam kamar kos tersebut;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02027/NOF/2025, tanggal 7 Maret 2025, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Handi Purwanto, ST, PS Kepala Sub Bidang Narkotika pada Bidang Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkotika pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada Kesimpulannya adalah barang bukti nomor 05597/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 1,858 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut tidak sesuai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri terdakwa yaitu Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, dalam hal ini adalah orang-perorangan (*recht naturel person*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa adapun syarat untuk dikatakan sebagai “orang perorangan” dalam hukum adalah adanya kemampuan jiwa seseorang untuk dapat menyadari perbuatan dan akibat dari perbuatannya atau dikenal dengan istilah cakap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didakwa seseorang yang bernama Candra Arif Efendi Bin alm Marihot Sianipar yang telah cukup usia menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membenarkan Candra Arif Efendi Bin alm Marihot Sianipar sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UURI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 angka 5 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan UURI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 138 ayat (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Ayat (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan barang bukti dan bukti surat berupa surat hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan obat keras berjenis pil double L dengan cara membeli dari Saksi Angga Saputra Bin Sugianto sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada sekitar bulan Februari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) secara langsung di pinggir jalan depan SDN II Botoran dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) secara langsung di pinggir jalan samping kuburan masuk Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil double L tersebut kepada teman-temannya yakni : Nur Prasetyo Bin Riwanto sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sejumlah 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada pertengahan bulan Februari 2025 pukul 09.00 WIB di Warkop Halte RSU Lama, masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan kedua sejumlah 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah kos milik Terdakwa di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjualnya yaitu awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi melalui whatsapp untuk menanyakan ketersediaan pil double L. setelah itu Terdakwa dan Saksi membuat janji untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung di lokasi sesuai yang ditentukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil double L tersebut kepada Saudara Gondrong, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sejumlah 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada pertengahan bulan Februari 2025 pukul 08.00 WIB di Warkop Halte RSU Lama, masuk Desa Ketanon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan kedua sejumlah 4 (empat) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di Warkop Halte RSU Lama, masuk Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjualnya yaitu awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi melalui whatsapp untuk menanyakan ketersediaan pil double L. Setelah itu Terdakwa dan Saksi membuat janji untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung di lokasi sesuai yang ditentukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan pil double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 900,00 (Sembilan Ratus Rupiah) per butir.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 07.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian bertempat di rumah kos masuk Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik es berisi pil double L dengan jumlah 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) plastik klip berisi pil double L dengan jumlah 38 (tiga puluh delapan) butir, 2 (dua) kemasan grenjeng rokok berisi pil double L dengan jumlah 8 (delapan) butir, 4 (empat) lembar sobekan grenjeng rokok, 1 (satu) buah gelas warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik es, uang tunai senilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sisa hasil penjualan pil double L, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna silver dengan nomor sim 085258406948, semua barang bukti ditemukan di dalam kamar kos tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02027/NOF/2025, tanggal 7 Maret 2025, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Handi Purwanto, ST, PS Kepala Sub Bidang Narkotika pada Bidang Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkotika pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada Kesimpulannya adalah barang bukti nomor 05597/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 1,858 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut tidak sesuai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi dan telah dibuktikan secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringan-ringanya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui kesalahannya, memohon keringanan hukuman, menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terhadap nota pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*straafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik es berisi pil double L dengan jumlah 50 butir, 1 (satu) plastik klip berisi pil double L dengan jumlah 38 butir, 2 (dua) kemasan grenjeng rokok berisi pil double L dengan jumlah 8 butir, 4 (empat) lembar sobekan grenjeng rokok, 1 (satu) buah gelas warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik es dan 1 (satu) plastik klip bening berisi pil double L dengan jumlah 10 (sepuluh) butir. Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna silver, 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna putih, uang hasil penjualan pil double L Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sisa dari hasil penjualan pil double L. Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbutannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Arif Efendi Bin Alm Marihot Sianipar tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik es berisi pil double L dengan jumlah 50 butir,
 - 2 (satu) plastik klip berisi pil double L dengan jumlah 38 butir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) kemasan grenjeng rokok berisi pil double L dengan jumlah 8 butir,
4. 4 (empat) lembar sobekan grenjeng rokok,
5. 1 (satu) buah gelas warna hitam,
6. 1 (satu) bungkus plastik es,
7. 1 (satu) plastik klip bening berisi pil double L dengan jumlah 10 (sepuluh) butir,
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
8. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna silver,
9. 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna putih,
10. Uang hasil penjualan pil double L Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
11. Uang tunai senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sisa dari hasil penjualan pil double L,
Dirampas Untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025, oleh kami, **Y. Erstanto Windolelono, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., dan Eri Sutanto, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 20 Agustus 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yusfah Zulfiyanah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Devika Beliani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa**.

Hakim Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. Y. Erstanto Windolelono, S.H., M.Hum.

ttd

Eri Sutanto, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusfah Zulfiyanah, S.H.

Halaman 24 dari 24 hal Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)